

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Upaya dalam menghadapi krisis perkembangan perekonomian di era globalisasi saat ini pemerintah dituntut untuk lebih bijak menjalankan pembangunan untuk terus memaksimalkan pendapatan Negara. Terdapat berbagai sumber penghasilan suatu Negara (*Public Revenues*) antara lain kekayaan alam, laba perusahaan Negara, royalty, retribusi, kontribusi, bea, cukai, denda dan pajak. Sumber pendapatan yang diterima digunakan untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Salah satu dana yang dihimpun untuk Negara adalah iuran wajib bagi masyarakat yang disebut pajak. (Safri Nurmantu, 2003)

Menurut P. J. A. Adriani (2005), pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang Perpajakan) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum sehubungan tugas-tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (Wikipedia, 2013).

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan Negara yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran dalam pembangunan. Alokasi pajak tidak hanya diberikan kepada rakyat yang membayar pajak tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak. (Wikipedia, 2013).

Sebelum tahun 2000, kontribusi pajak hanya berada pada kisaran 60 persen. Kini pajak menjadi sumber pemasukan utama bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada APBN 2008, pajak memberikan kontribusi 68,3 persen dari total penerimaan Negara atau Rp 609,22 triliun. Pada APBN 2009, penerimaan dan pajak meningkat menjadi 71,1 persen dari total penerimaan Negara atau Rp 726,28 triliun ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), diunduh pada tanggal 31 Januari 2013).

Salah satu fungsi utama pajak yaitu untuk meningkatkan penerimaan bagi kas Negara yang dipungut oleh petugas pajak dan dalam *self assessment system*, dimana peranan Wajib Pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya dalam hal menghitung, memperhitungkan dan menyetor yang memberikan pengaruh terhadap penerimaan Negara. Apabila fungsi tersebut dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan maka penerimaan Negara akan meningkat, tetapi fungsi tersebut belum terlaksana sesuai dengan ketentuannya dimana pembayar pajak (Wajib Pajak) tingkat kesadaran membayar pajak masih sangat rendah. Jika saja dalam suatu Negara tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak sangat tinggi dengan sendirinya tentu akan meningkatkan penerimaan pajak dan meningkatkan ekonomi Negara.

Berkenaan dengan pelaksanaan pemungutan pajak diharapkan dapat mencerminkan keadilan, dengan besarnya pajak yang dibebankan sesuai dengan objek pajak yang dimiliki oleh rakyat. Sedangkan besarnya objek pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan Negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi Negara maju maupun di Negara berkembang, kesadaran akan pentingnya membayar pajak Negara sangat kurang sehingga masyarakat cenderung membayar pajak kurang dari yang seharusnya dan mereka selalu berusaha untuk menghindari pajak, selain itu hal yang sangat penting dalam sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan kelalaian pajak. (Aris Aviantara, 2009).

Rasio kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan dari tahun ke tahun masih menunjukkan persentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini didasarkan pada perbandingan jumlah Wajib Pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total Wajib Pajak terdaftar. (Wikipedia, 2013).

Kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) dapat dilihat dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan. Hal ini sangat mengkhawatirkan pasalnya dari Wajib Pajak yang terdaftar baru sekitar 7,73 persen masyarakat Indonesia yang sadar membayar pajak. (Agus DW Martowardojo, 2011).

Menurut Ahmad Heryawan (2012), tingkat kepatuhan membayar pajak di Jawa Barat masih memprihatinkan. Kepatuhan rata-rata Wajib Pajak, baik Wajib Pajak Perorangan ataupun Wajib Pajak Badan hanya 45 persen yang penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak. Di Jawa Barat, target perolehan pajak tahun ini dipatok Rp 15,656 triliun, lebih besar 27 persen dibandingkan perolehan tahun lalu. Jumlah Wajib Pajak Perorangan di Jawa Barat sebanyak 1,2 juta orang dan Wajib Pajak Badan 90 ribu perusahaan. (3 Desember 2012 TEMPO.CO, Bandung)

Di KPP Wilayah Kota Bandung Pada Tahun 2008-2011, SPT yang dikirim rata-rata 10.000 ternyata hanya sekitar 5.000 yang melaporkan SPT, ini berarti pengembalian SPT masih sangat rendah rata-rata 50 persen. Yang paling mengkhawatirkan dari ke-5 KPP Wilayah Kota Bandung (KPP Pratama Bandung Bojonegara, KPP Pratama Bandung Cileunyi, KPP Pratama Bandung Cicadas, KPP Pratama Bandung Karees, KPP Pratama Bandung Tegalega), adalah KPP Pratama Bandung Cicadas yang kepatuhannya berada di tingkat 39,5 persen dari sekitar 8.000 Wajib Pajak Badan, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas sangat rendah dibandingkan dengan KPP Pratama Bandung lainnya yang kepatuhan Wajib Pajak berada ditingkat 45 persen sampai 50 persen. (3 Desember 2012 Detik.com)

Menurut Ajat Jatnika (2012), sulit meningkatkan tingkat kesadaran membayar pajak bisa mencapai 100 persen, tahun ini menargetkan persentasenya bertambah menjadi sekitar 65 persen, dan juga menambah jumlah Wajib Pajak di Wilayah DJP Jabar I mencapai sekitar 1,3 juta Wajib Pajak, dengan rincian 1,2 juta untuk Orang Pribadi dan 100.000 untuk Badan Usaha.

Sejak diterapkannya *self assessment system* (SAS) dalam Undang-Undang Perpajakan Indonesia, peranan positif Wajib Pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya menjadi semakin mutlak diperlukan. Dengan sistem ini, Wajib Pajak dipercaya penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sebagai konsekuensinya Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, pemeriksaan dan penerapan sanksi perpajakan.

Salah satu bentuk penegakan hukum (*law enforcement*) adalah melalui pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara profesional oleh aparat pajak dalam kerangka SAS merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan SAS yang dilakukan oleh Wajib Pajak. (M. Taufik Umar, 2010).

Pemeriksaan pajak merupakan sistem pengimbang dari kepercayaan penuh yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, melaporkan dan membayar sendiri pajak terutang tersebut (*self assesment system*). Karena dari penelitian yang dilakukan para ahli pajak, ditemukan indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan penghindaran dan penyelundupan pajak dengan beberapa penyebab, yaitu tarif pajak yang tinggi, tidak adanya keadilan dimana terdapat kecenderungan dan persepsi dari Wajib Pajak yang sudah lapor malah dicurigai

dan diawasi sementara yang tidak pernah lapor malah tidak ada sanksi. (Tulus Suparto, 2007).

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 10/PJ.04/2008 Tentang Kebijakan Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan sebagai berikut: “Tujuan pemeriksaan meliputi untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Pemeriksaan pajak yang bertujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak, Pemeriksaan juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan penerimaan jika hasil akhirnya adalah ketetapan pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Umumnya pemeriksaan pajak dilakukan apabila terdapat Lebih Bayar pada saat perhitungan PPh pasal 25, dimana pajak yang dikreditkan melebihi pajak yang seharusnya terutang.

Kriteria umum Wajib Pajak yang diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak, antara lain: Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Lebih Bayar, Wajib Pajak yang melakukan perubahan tahun buku, metode pembukuan atau lantaran ada penilaian kembali aktiva tetap, Wajib Pajak melakukan penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, likuiditas/penutupan usaha dan pengambilalihan usaha, terdapat hasil analisis, pengembangan atas informasi, data, laporan dan pengaduan hasil analisis risiko yang menunjukkan ketidakpatuhan Wajib Pajak.

Pada prinsipnya Wajib Pajak mempunyai kesempatan yang sama untuk dilakukan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak suatu hal yang paling dihindari oleh setiap Wajib Pajak, karena Wajib Pajak seringkali harus membayar lagi

sejumlah pajak yang dianggap kurang dibayar. Tidak tanggung-tanggung, sangat mungkin jumlah yang harus dibayar itu besarnya puluhan atau bahkan ratusan kali lipat dari jumlah pajak yang telah dibayar, di sisi lain ditambah lagi dengan kualitas Wajib Pajak sendiri yang selalu mencoba mencari cara baik atau buruk untuk menghindari pemeriksaan. Wajib Pajak yang Lebih Bayar lebih memilih untuk menihilkan pajaknya agar Wajib Pajak tidak dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Menurut Darmin Nasution (2009), pesimistis semua Wajib Pajak mau menyerahkan SPT tepat waktu. Menurutnya, masih ada saja orang yang merasa karena dendanya tidak berat dan dari pada berdesak-desakan, maka lebih memilih terlambat menyampaikan SPT. Sedangkan keterlamabatan menyampaikan SPT akan menghilangkan citra kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri dan ditambah lagi denda administrasi yang akan dikenakan. Belum lagi bila Wajib Pajak dengan sengaja menyampaikan SPT tidak benar dengan yang sebenarnya maka akan dikenakan denda lagi yang besarnya 100 persen sampai 200 persen dari pajak terutang, bahkan tidak hanya dikenakan denda administrasi tetapi juga bisa dikenakan denda lainnya.

Berdasarkan uraian fenomena diatas, penulis tertarik dan ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Bandung Cicadas”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah Dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang diatas dapat diidentifikasi beberapa masalah yang dihadapi :

- 1) Kurangnya pemeriksaan pajak memberikan peluang ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- 2) Sanksi perpajakan yang kurang ditindak tegas memicu Wajib Pajak melakukan penghindaran pajak.
- 3) Kepatuhan Wajib Pajak Badan masih sangat rendah ini terlihat dari berapa banyak Wajib Pajak yang masih terlambat menyampaikan SPT Tahunan dengan sengaja.

### **1.2.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang dan identifikasi masalah diatas, penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung Cicadas.
- 2) Bagaimana penerapan sanksi perpajakan terhadap Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung Cicadas.
- 3) Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung Cicadas.
- 4) Bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan baik secara parsial maupun simultan pada KPP Pratama Bandung Cicadas.

### **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1. Maksud Penelitian**

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung Cicadas.

#### **1.3.2. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- 1) Pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung Cicadas.
- 2) Pengenaan sanksi perpajakan terhadap Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung Cicadas.
- 3) Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung Cicadas.
- 4) Besarnya pengaruh pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan baik secara parsial maupun simultan pada KPP Pratama Bandung Cicadas.

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1. Kegunaan praktis**

Dalam penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat berguna bagi :

#### 1) Instansi

Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan masukan dan pemahaman mengenai pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan dalam menunjang kepatuhan Wajib Pajak Badan sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait dengan pemeriksaan dan sanksi perpajakan.

#### 2. Pegawai Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan, sehingga dapat berperan penting dalam menjalankan tugas-tugas pajak.

### **2.2.1. Kegunaan Akademis**

Dalam penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat berguna bagi :

#### 1) Pengembangan Ilmu Akuntansi

Diharapkan dapat menjadi referensi dan pengetahuan terkait dengan pajak khususnya tentang pemeriksaan, sanksi perpajakan, dan kepatuhan Wajib Pajak Badan.

#### 2) Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan, pemikiran dan referensi dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yang terkait dengan judul.

### 3) Peneliti

penelitian dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan, serta memperoleh gambaran langsung tentang pemeriksaan pajak, sanksi dan kepatuhan Wajib Pajak Badan.

## **2.3. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian**

### **2.3.1. Lokasi Penelitian**

Untuk penelitian ini penulis melakukan penelitian di KPP Pratama Bandung Cicadas.

### **2.3.2. Waktu Penelitian**

Waktu yang ditempuh dalam melaksanakan dan menyelesaikan penelitian yaitu dimulai pada bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Juni 2013.

